



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI
PELAYANAN LELANG NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Atau Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS ATAU KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang meliputi wilayah kerja di Propinsi Sumatera Barat.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Padang.
8. Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.
9. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau adalah Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara yang meliputi wilayah kerja Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Tagihan Denda adalah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan atas denda.
16. Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak adalah surat setoran yang digunakan atas penerimaan daerah yang tidak tergolong Pajak Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala KPKNL dalam pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala KPKNL menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala KPKNL dalam pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan wajib membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan fotokopi kutipan akta yang tercantum dalam laporan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk untuk kepentingan :
 - a. penelitian lapangan atas kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan atau
 - b. pelaporan mutasi subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan kertas ukuran Folio.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala KPKNL tidak menerbitkan akta atau risalah lelang, tetap wajib membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan Nihil kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah bertugas :

- a. melakukan pemantauan dan penelitian tentang kebenaran, kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan akta atau risalah lelang BPHTB;
- b. melakukan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala KPKNL.
- c. melakukan pengawasan atas kewajiban pembayaran BPHTB; dan
- d. melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (3) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala KPKNL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditagih dengan Surat Tagihan Denda dan merupakan penerimaan Daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak atau bukti pembayaran lain yang sah.

- (2) Bentuk dan isi Surat Tagihan Denda dan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagai tanda bukti pembayaran Denda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal laporan yang disampaikan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) tidak benar, maka Walikota melaporkan kepada Majelis Pengawas.
- (2) Dalam hal laporan yang disampaikan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) tidak benar, maka Walikota melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Dalam hal laporan risalah lelang yang disampaikan Kepala KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak benar, maka Walikota melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHVELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 26

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA PPAT

Diluar Tabel

- Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh : Adi, SH.
- Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.
- NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.
- Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan.
Contoh : Kota Padang.
- Bulan : Bulan bersangkutan.
- Tahun : Tahun bersangkutan.

Didalam Tabel

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
- Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh : tanggal pembuatan akta 4 Januari 2013 ditulis 4-1-2013
- Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum.
Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
- Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan.
Contoh : Ismael Dinar, Beralamat di Jl. Raya Andalas No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis Ismael Dinar (baris 1), Jl. Raya Andalas No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).
- Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).
- Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik = M
- Hak Guna Usaha = U
- Hak Pakai = P
Contoh : Hak Milik No. 373/Andalas terletak di Kelurahan Andalas.
Ditulis :
- M.373/Andalas (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/Andalas sebagian (apabila dialihkan sebagian)
- b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir Nomor 47/465 masa pajak tahun 1960-1964
Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960-1964
- Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps. 30

- Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebutkan kelurahan/desa yang bersangkutan.
- Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m² dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m² dan lantai satu seluas 25 m².
Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.
- Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp.100.000.000
Ditulis : 100.000.000
Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan tetap dilaporkan.
- Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 – 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040–0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
- Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan).
Contoh1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000
Ditulis : 250.000.000
Contoh2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada di atasnya Tanah seluas 100 m² dan bangunan 25 m² adalah sebagian tanah atau seluas 50 m² dan keseluruhan bangunan seluas 25 m².
Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.200.000.000 (untuk 100 m²) dan bangunan adalah Rp.50.000.000 (untuk 25 m²), maka:
- NJOP tanah seluas 50 m² : Rp.100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m² : Rp.50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000
Ditulis : 150.000.000
- Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).
- Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.
- Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

- b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh : - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 - 7 - 2011

- c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat.

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN RISALAH LELANG

Diluar Tabel

Judul : Laporan Realisasi Penyelenggaraan Balai Lelang yang bersangkutan.
Bulan : Bulan bersangkutan.
Tahun : Tahun bersangkutan.

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Tanggal risalah lelang.
Kolom 3 : Nomor risalah lelang.
Kolom 4 : Pejabat lelang tempat kedudukan pejabat lelang.
Kolom 5 : Jumlah hasil lelang.
Kolom 6 : Tanggal penyetoran hasil lelang.
Kolom 7 : Jumlah Bea lelang.
Kolom 8 : Tanggal Penyetoran Bea lelang.
Kolom 9 : Jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Kolom 10 : Tanggal penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Kolom 11 : Jumlah BPHTB.
Kolom 12 : Tanggal penyetoran BPHTB.
Kolom 13 : Lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan.

Catatan : Pengisian Kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dilampiri dengan foto copy kuitansi Hasil Lelang kepada pemilik barang, SSPD BPHTB dan SSP PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN
 AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK
 ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI
 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS
 ATAU KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI
 PELAYANAN LELANG NEGARA

A. SURAT TAGIHAN DENDA (STD)

	PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 1 Padang	NO URUT								
	SURAT TAGIHAN DENDA (STD) BULAN : TAHUN :									
NAMA : ALAMAT : JABATAN : TANGGAL JATUH TEMPO :										
<p>I. Berdasarkan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditentukan bahwa : Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>II. Berdasarkan Surat Teguran Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun yang telah kami sampaikan kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan Pembuatan Akta/Risalah Lelang " Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bulan tahun..... paling lambat tanggal bulan tahun Saudara belum juga mengirimkan Laporan yang dimaksud sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan Sanksi Administratif berupa denda yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Jumlah Laporan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Jumlah Laporan	2. Sanksi administratif:		a. Denda	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2a)	Rp.
1. Jumlah Laporan									
2. Sanksi administratif:										
a. Denda	Rp.									
3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2a)	Rp.									
Dengan huruf :										
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas Sanksi administratif berupa denda dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bukan Pajak (SSPDBP) 2. STD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/divalidasi.										
Padang..... Tahun Kepala,										
_____ NIP.										

B. SURAT SETORAN PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (SSPDBP)



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jalan Prof M. Yamin, SH No. 1 Padang

SURAT SETORAN PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (SSPDBP)

Jenis :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Menyetor Berdasarkan : - SURAT TAGIHAN DENDA (STD)

Uang sebesar : Rp.

Dengan huruf :

Guna Pembayaran :

Jenis Pembayaran : (Tunai / Cek / BG / Transfer) ²⁾

No. Cek/BG :

Tgl. Cek/BG/Transfer :

PENYETOR,

Padang, Tahun
KASIR PENERIMA,

NIP. _____

Lembar 1 : untuk Penyetor
Lembar 2 : untuk Bidang Pendataan dan Penetapan
Lembar 3 : untuk Bidang Pengendalian & Pelaporan
Lembar 4 : untuk Arsip

SSPDBp ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI